

JADWAL PEMBAYARAN UKT, HERREGISTRASI, DAN KONSULTASI RENCANA STUDI SEMESTER AGUSTUS 2025 – JANUARI 2026

A. PERPANJANGAN STUDI

1. Mahasiswa berikut ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa studi:
 - a. Mahasiswa Angkatan 2018-2, 2019-1, 2019-2, dan 2020-1 Program **Doktor**
 - b. Mahasiswa Angkatan 2021-2, 2022-1, 2022-2, dan 2023-1 Program **Magister**
 - c. Mahasiswa Angkatan 2019, 2020, dan 2021 Program **Sarjana** dan **Sarjana Terapan**
 - d. Mahasiswa Angkatan Tahun 2021 dan 2022 Program **Diploma Tiga**
2. Permohonan perpanjangan masa studi diajukan oleh mahasiswa secara *online* melalui laman <https://siakad.uns.ac.id>, mulai tanggal **1 – 11 Agustus 2025**.
3. Permohonan perpanjangan masa studi diverifikasi oleh subbagian akademik fakultas/sekolah mulai tanggal **1 – 12 Agustus 2025**.

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan **penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)** sebesar maksimal 50% melalui **Subbagian Akademik Fakultas** mulai tanggal **4 – 12 Agustus 2025**.
2. Yang dimaksud penundaan pembayaran adalah bahwa mahasiswa dapat membayar 50% UKT sesuai jadwal, dan membayar pelunasan 50% UKT sisanya **paling lambat tanggal 30 Oktober 2025**.
3. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan penundaan bayar wajib membayar UKT sebesar 100% sesuai jadwal
4. Pembayaran UKT pertama sebesar 50% dapat dilakukan setelah permohonan disetujui, pada tanggal 4 – 14 Agustus 2025.

C. KERINGANAN UKT 50%

Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga dapat mengajukan keringanan UKT sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan 2019, 2020, dan 2021 Program Sarjana dan Sarjana Terapan; atau Mahasiswa Angkatan Tahun 2021 dan 2022 Program Diploma Tiga.
2. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah pada semester Agustus 2025 – Januari 2026 sebanyak maksimal 6 (enam) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa sudah melunasi semua tagihan UKT Semester Februari – Juli 2025 dan sebelumnya dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
4. Mahasiswa tidak sedang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan skema yang lain.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan melalui <https://siakad.uns.ac.id> pada tanggal 4 – 13 Agustus 2025.
6. Permohonan keringanan UKT 50% tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

D. IZIN SELANG/CUTI

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin selang atau cuti studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan izin selang atau cuti studi melalui <https://siakad.uns.ac.id> dan melengkapi berkas melalui Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing pada tanggal **1 – 20 Agustus 2025**.
2. Dekan Fakultas/Sekolah meneruskan permohonan izin selang atau cuti studi kepada Rektor pada tanggal **4 – 22 Agustus 2025**.
3. Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga yang mendapatkan izin selang atau cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT Semester Agustus 2025 – Januari 2026.
4. Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor yang mendapatkan izin selang atau cuti studi harus membayar UKT sebesar 50%.
5. Mahasiswa yang mendapatkan izin selang atau cuti studi tidak diperkenankan mengajukan keringanan UKT, penundaan UKT, dan perpanjangan studi.

E. PEMBAYARAN UKT

1. Mahasiswa dapat membayar UKT melalui Bank **BNI, BSI, BRI, BTN, MANDIRI, BANK JATENG, BANK DKI, BANK JATIM, DAN BANK MUAMALAT** mulai tanggal **4 – 14 Agustus 2025**.
2. Mahasiswa wajib melakukan **herregistrasi** pada laman **siakad.uns.ac.id** dengan menggunakan **PIN** atau **Kode Akses** yang diperoleh dari Bank setelah melakukan pembayaran UKT.

F. KONSULTASI PERENCANAAN STUDI

1. Mahasiswa Program Sarjana, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan harus melakukan perencanaan studi dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan validasi KRS dari Pembimbing Akademik melalui <https://siakad.uns.ac.id/> pada tanggal **15 – 23 Agustus 2025**.
2. Mahasiswa Program Subspesialis, Pascasarjana dan PPDS harus melakukan perencanaan studi dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan validasi KRS dari Pembimbing Akademik melalui <https://siakad.uns.ac.id/> pada tanggal **27 – 29 Agustus 2025**.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengisi KRS tidak dapat dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai mahasiswa berstatus aktif.

G. KONFIRMASI DATA MAHASISWA DI SIAKAD DAN PDDIKTI

1. Mahasiswa wajib memeriksa data pribadi, termasuk data nomor **handphone** yang **aktif** (bukan telepon rumah) yang terdapat pada <https://siakad.uns.ac.id/>
2. Mahasiswa wajib memeriksa data masing-masing pada <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>. Jika ada perbedaan atau kekeliruan data, mahasiswa wajib melapor ke Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing.
3. Mahasiswa bertanggung-jawab atas kebenaran semua data dirinya yang terdapat di <https://siakad.uns.ac.id/> dan <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian



Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.
NIP 197510102000032001